506. Organisasi

BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, pada masing-masing Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan ketentuan;

b. bahwa berdasarkan surat Mendagri No 061/1814/SJ Tanggal 12 April 2013 Perihal Pembentukan UPTD/B di Kabupaten Siak dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan terciptanya Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran pada prinsipnya dapat ditetapkan dan dilaksanakan;

c. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas pelayanan pada Dinas Kesehatan dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;

d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4274);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 509, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1411/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan perbekalan kesehatan;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1426/MENKES/SK/XI/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Siak;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan UPTD Puskesmas adalah Unit Organisasi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
9. Kepala UPTD Puskesmas adalah pejabat yang memimpin UPTD Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah pejabat yang membantu tugas Kepala UPTD Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Petugas Operasional adalah Petugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan kepala UPTD Puskesmas yang bertugas sesuai dengan penugasan oleh Kepala Dinas.
12. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut PUSTU adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia;
13. Pondok Bersalin Desa selanjutnya disebut Polindes adalah tempat Pelayanan Kesehatan masyarakat di bawah UPTD Puskesmas di Desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
14. Pos Kesehatan Desa selanjutnya disebut Poskesdes adalah tempat pelayanan kesehatan masyarakat di bawah UPTD Puskesmas di Desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

PASAL 2

(1) Dengan peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan tata kerja UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

(2) UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas adalah :

a. UPTD Puskesmas Siak berkedudukan di Kelurahan Kampung Rempak Siak Sri Indrapura, dengan wilayah kerja Kecamatan Siak;

b. UPTD Puskesmas Mempura berkedudukan di Desa Benteng Hilir Siak Sri Indrapura, dengan wilayah kerja Kecamatan Mempura;

c. UPTD Puskesmas Sungai Apit berkedudukan di Kelurahan Sungai Apit, dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Apit;

d. UPTD Puskesmas Minas berkedudukan di Kelurahan Minas jaya, dengan wilayah kerja Kecamatan Minas;

e. UPTD Puskesmas Sungai Mandau berkedudukan di Desa Sungai Selodang, dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Mandau;

f. UPTD Puskesmas Perawang Kecamatan Tualang berkedudukan di Kelurahan Perawang, dengan wilayah kerja Kelurahan Perawang, Desa Perawang Barat, Desa Meredan Barat, Desa Pinang Sebatang Timur dan Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang;

g. UPTD Puskesmas Tualang Kecamatan Tualang berkedudukan di Desa Tualang, dengan wilayah kerja Desa Tualang, Desa Pinang Sebatang, Desa Meredan, dan Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang;

h. UPTD Puskesmas Kerinci Kanan berkedudukan di Desa Kerinci Kanan, dengan wilayah kerja Kecamatan Kerinci Kanan;

i. UPTD Puskesmas Lubuk Dalam berkedudukan di Desa Rawang Kao Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Dalam;

j. UPTD Puskesmas Bunga Raya berkedudukan di Desa Bunga Raya, dengan wilayah kerja Kecamatan Bunga Raya;

k. UPTD Puskesmas Sabak Auh berkedudukan di Desa Bandar Pedada, dengan wilayah kerja Kecamatan Sabak Auh;

l. UPTD Puskesmas Dayun berkedudukan di Desa Dayun, dengan wilayah kerja Kecamatan Dayun;

m. UPTD Puskesmas Koto Gasib berkedudukan di Desa Pangkalan Pisang, dengan wilayah kerja Kecamatan Koto Gasib;

n. UPTD Puskesmas Kandis berkedudukan di Kelurahan Telaga Sam-Sam, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandis; dan

o. UPTD Puskesmas Pusako berkedudukan di Desa Pebadaran, dengan wilayah kerja Kecamatan Pusako.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Kasubbag TU; dan
    c. Petugas Operasional.

(2) Bagan susunan Organisasi UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di Kecamatan yang melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

(2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas penyelenggaraan dibidang Kesehatan di Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
b. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan dan prasarana bidang kesehatan, terutama dengan Camat yang berada di wilayah kerjanya;
d. membantu Kepala Dinas untuk menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Puskesmas, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

(2) Kepala UPTD Puskesmas, wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

Pasal 8

(1) Kepala Sub bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
(2) Kepala Subbag Tata Usaha wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Petugas Operasional

Pasal 9

Petugas Operasional dapat terdiri dari:

a. Pustu
b. Polindes
c. Poskesdes
d. Poli Umum
e. Poli Gigi
f. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan gizi.
g. Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)
h. Laboratorium
i. Promosi Kesehatan (Promkes)
j. Apotik/Obat-obatan
k. Kesehatan Lingkungan (Kesling)
l. Dan lain-lain

BAB IV
ESELON

Pasal 10

(1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV/a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV/b.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kasubbag Tata Usaha dan petugas operasional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kasubbag TU UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.
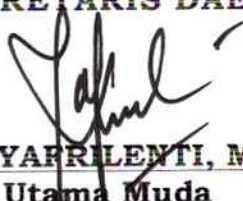
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember **2013**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember **2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. SYAHRILENTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198702 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 44

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR